



PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DAN BESARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
6. Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat tersebut dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (4) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Pegawai ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD tahun anggaran 2022.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp313.516.321.990,00
2. Dana Alokasi Umum	Rp865.880.327.665,00
3. <u>Dana Bagi Hasil</u>	<u>Rp6.798.133.902,00</u>
Pendapatan umum daerah	Rp1.206.194.783.557,00

b. Belanja Pegawai

1. Gaji Pokok	Rp412.426.119.108,00
2. Tunjangan Keluarga	Rp37.666.414.180,00
3. Tunjangan Jabatan	Rp8.708.060.108,00
4. Tunjangan fungsional	Rp28.588.563.600,00
5. Tunjangan fungsional umum	Rp4.537.285.500,00
6. Tunjangan beras	Rp22.134.287.646,00
7. Tunjangan pajak	Rp2.201.537.633,00
8. Pembulatan gaji	Rp5.834.419,00
9. Iuran jaminan kesehatan nasional	Rp28.117.576.160,00
10. Iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp846.218.785,00
11. Iuran jaminan kematian	Rp2.538.654.636,00
12. Tambahan Penghasilan ASN	Rp73.095.000.091,00
13. Tunjangan profesi guru	Rp174.264.202.400,00
14. Tambahan penghasilan guru	Rp838.545.000,00
15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp1.918.443.347,00
16. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp786.695.351,00
17. Honorarium	Rp57.565.000,00
18. Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	Rp949.032.313,00
19. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp7.500.000,00
20. <u>Belanja Pegawai BLUD</u>	<u>Rp5.145.939.300,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp804.833.474.577,00

c. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Pendapatan Umum Daerah	Rp1.102.194.783.557,00
2. <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp804.833.474.577,00</u>
Kemampuan Keuangan Daerah	Rp401.361.308.980,00

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp401.361.308.980,00 (empat ratus satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan

Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai berikut:
- Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp2.100.000,00 (duajuta seratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.
- (4) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap kali reses.

Bagian Kedua

Besaran Dana Operasional Pimpinan

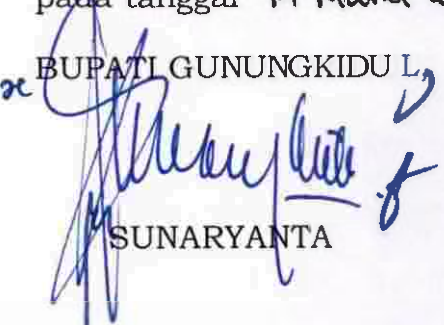
Pasal 6

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Uang Representasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 9